

TINJAUAN HUKUM SITA JAMINAN DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS

Ummu Kultsum¹, Erlina²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ummucum2@gmail.com

Abstrak

Penyitaan berarti menempatkan harta tersisa dalam penjagaan pengadilan agar bisa terpenuhi kepentingan penggugat. Penyitaan ialah langkah ancang-ancang untuk menvalidasi agar dapat dijalkannya putusan perdata. Tujuan utama dilaksanakan *Conservatoir Beslag* ialah agar tergugat tidak memindah tangankan atau memberi beban “materi” kepada pihak ketiga. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat sebelum dimulainya pemeriksaan pokok perkara, sebelum itu hakim mesti memastikan ada atau tidak adanya persangkaan yang kuat jika tergugat akan memindahtangankan objek yang dimohonkan sita itu seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 227 HIR/261 RBg.. Adapun dampak dari penetapan sita jaminan terhadap tergugat yang paling utama ialah berkaitan dengan nama baik. Implikasi penelitian ini yaitu agar segala prosedur yang dilakukan dalam sita jaminan lebih jelas lagi aturannya dan hakim menjelaskan secara rinci pertimbangan-pertimbangan yang tepat kepada setiap orang yang mengajukan sita jaminan.

Kata Kunci: *Sita Jaminan, Perkara Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Makassar*

Abstract

Confiscation means placing the remaining assets in court custody so that the interests of the plaintiff can be fulfilled. Confiscation is a precautionary step to validate a civil judgment. The main objective of being carried out by *Conservatoir Beslag* is so that the defendant does not transfer or impose "material" burdens on third parties. This research method is field research. The results of this study conclude that the petition for confiscation of guarantees filed by the plaintiff before the start of the main examination of the case, before that the judge must ensure that there is or is not a strong suspicion that the defendant will transfer the object for which seizure is requested as described in Article 227 HIR/261 RBg. As for the impact of determining the confiscation of guarantees on the defendant, the main thing is that it is related to good name. The implication of this research is that all procedures carried out in bail seizures have clearer rules and the judge explains in detail the appropriate considerations to each person filing a bail confiscation.

Keywords: *Confiscation of Guarantee, Civil Case, Makassar District Court Decision*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Ada hak yang diberikan hukum untuk pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan hak yang telah dilanggar oleh pihak lawan. Termasuk hukum perdata yang mengatur urusan orang-perorangan seperti hutang piutang, permasalahan tanah dan sebagainya. Hukum perdata itu sendiri ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata.¹ Beberapa sengketa biasanya terjadi sebuah permasalahan contohnya tidak diberikannya hak pihak yang ‘menang’.

Hak-hak tersebut dapat dipertahankan adanya kekuatan hukum yang tepat pada putusan pengadilan, maka untuk mempertahankan itu semua sebagai sesuatu perintah untuk melakukan sebuah tindakan agar segera dilaksanakan sebagai pelaksanaan daripada putusan

¹Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pembangunan, 1956), h. 72.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 3 November 2021

pengadilan. Advokat adalah yang utama dalam praktisi hukum di Indonesia, selalu mendapatkan kendala ketika melakukan investigasi mengenai harta dari pihak yang tergugat yang pada akhirnya akan diletakkan sita jaminan.

Penyitaan berasal dari kata *beslag* dalam bahasa Belanda² istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah resmi dari sita atau penyitaan. ‘Materi’ yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat), barang-barang itu diamankan (diconservée) untuk jaminan, tidak bisa dipindah tangankan sesuai Pasal 197 ayat 9, 199 HIR/212, 214 R.Bg. Penyitaan ini biasanya disebut dengan sita jaminan atau *conservatoir beslag (CB)*.

Pada Pasal 227 Ayat (1) HIR yang berbunyi “Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Pelaksanaan sita jaminan yang diterima atau diperkuat oleh ketua pengadilan, mesti menurut pada permohonan penggugat dan surat gugatan, yang telah dicantumkan juga alasan-alasan yang menyebabkan dimohon sita jaminan.³ Namun kenyataannya, ada beberapa kasus yang ternyata barang itu diterima permohonan sita jaminannya padahal tidak memenuhi syarat.

Dalam AL-Qur`an juga disebutkan mengenai masalah sita jamina, akan tetapi tidak disebutkan secara terperinci dan hanya menyebutkan secara kaidah umum. Allah Subhanahu wata`ala berfirman dalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah/2:283

أَمَّنْتُمْ أَوْ ذِي أَلْيَدٍ فَآوَدُوا بَعْضُهُمْ أَوْضَاعَ بَعْضٍ أَمِّنْ فَإِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَآوَىٰ فَرِهْنَا لَكُمْ إِذَا تَجَدُّوا وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ كِتَابٌ

٢٨٣ عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ عَٰمٍ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَدَةُ تَكْتُمُوا وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ

²Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 49

³Anita Andriani, “Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* Atas Harta Bersama di Pengadilan Agama Bima Kelas IB Perspektif Hukum Islam Studi Putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018), h. 4.

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha-mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian termasuk penelitian lapangan yaitu field kualitatif research dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Atas Sita Jaminan dalam Perkara No.201/Pdt.G/2019/PN.Mks.

Dalam perkara perdata Nomor 201/Pdt.G/2019/PN-Mks, mencoba meyakinkan hakim majelis Pengadilan Negeri Makassar agar meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara yang menjadi objek perkara sebelum persidangan pemeriksaan pokok perkara melalui bukti permulaan yang diajukannya. Tergugat dalam hal ini ialah PT. BANK DANAMOND INDONESIA Unit Sentral Makassar, perusahaan yang bergerak di bidang usaha layanan perbankan dalam hal ini pemilik jaminan dari obyek tanah terpekara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar berasal dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata dapat membuktikan bahwa yang melakukan perjanjian disini ialah Andi Maryam Maddanatja selaku debitur dan PT. Bank Danamon sebagai kreditur, yang kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit Nomor 0000237/PK/02444/2400/0517, sedangkan Penggugat sebagai suami ialah orang yang mengetahui dan menyetujui akan tindakan hukum yang dilakukan oleh Andi Maryam Maddanatja yang merupakan istri penggugat, sedangkan saksi yang diajukan oleh

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`anul Karim Terjemahan Dan Tajwid*.

Penggugat hanya satu saksi yang hanya menerangkan ada orang yang menagih kepada penggugat.

Hakim juga mempertimbangkan hak tanggungan tergugat yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (“UUHT”), Pasal 6 menyatakan “Apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari penjualan tersebut”, yang terbukti bahwa debitur Andi Maryam Maddanatja karena pihak debitur tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembayaran angsuran kreditnya serta debitur sudah tidak memiliki kemampuan membayar ini terlihat telah menunggak sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan saat ini sehingga fasilitas kredit tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur Peraturan Bank Indonesia sebagaimana tersebut diatas, hal ini terlihat pada upaya bank untuk melakukan pendekatan persuasive kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik debitur untuk menyelesaikannya sehingga permohonan restruktur kredit debitur untuk menyelesaikannya sehingga permohonan restruktur kredit debitur tidak memenuhi syarat untuk dilakukan restrukturisasi sehingga dalil penggugat ditolak atau disampingkan. Selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Pasal 20 atas Agunan kredit yang telah dibebani hak tanggungan mempunyai kewenangan untuk menjual atas kekuasaannya sendiri terhadap Agunan Kredit yang diberikan pelunasan kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat.⁵

Peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Putusan No.201/Pdt.G/2019/PN.Mks. di Pengadilan Negeri Makassar didasarkan pada penetapan Majelis Hakim sebab Penggugat memohon diletakkan sita jaminan saat sementara diproses perkara No.201/Pdt.G/2019/PN.Mks setelah ada putusan provisi oleh penggugat serta mempertimbangkan jawaban dari kedua belah pihak yang berperkara. Lalu Majelis Hakim memutuskan tidak mengabulkan sita jaminan yang diminta oleh penggugat.

Permintaan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas perkara Putusan No.201/Pdt.G/2019/PN.Mks. dimana penggugat mengajukan IR. Syamsul Maarif Yasin terhadap Tergugat PT.Bank Danamond Indonesia Unit Makassar, dalam gugatan provisi tersebut berisi permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dengan alasan adanya rencana tergugat melelang hak tanggungan atas objek sengketa.

⁵ Rusdiyanto Loleh, Hakim PN Makassar Kelas 1A Khusus, *Wawancara*, 15 Juli 2020.

Menurut penggugat dalam persidangan jika tergugat keliru karena tidak mempertimbangkan objek lelang/agunan milik mertua penggugat masih merupakan harta mertua. Oleh karena itu lelang hak tanggungan atas objek sengketa belum patut dilaksanakan karena dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari nantinya, sehingga wajar dan beralasan hukum jika Penggugat mempertahankan objek lelang atas objek sengketa karena pada prinsipnya Penggugat bersedia menyelesaikan kredit tersebut tanpa harus mengorbankan harta/objek jaminan yang ada.⁶

Jika sebuah harta yang lebih dahulu dijaminan ke bank maka didahulukan bank. Lanjutnya jika barang yang dijadikan agunan kredit tidak bisa diletakkan sita jaminan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 yang dengan tegas mengatakan barang yang telah dijadikan jaminan kredit kepada bank (dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia) tidak dapat dikenakan sita jaminan.⁷

B. Dampak Penetapan Sita Jaminan atas Tanah yang Sudah Dibebeani Hak Tanggungan

Dampak dari penetapan sita jaminan terhadap tergugat yang paling utama ialah berkaitan dengan nama baik. Bagi pihak bank selaku pemegang hak tanggungan atas obyek sengketa terkena sita jaminan, hal ini sangat merugikan terlebih lagi bila dikemudian hari penggugat selaku pihak debitur mengalami kredit macet akibat sita jaminan tersebut.⁸

Berdasarkan asas publisitas Hak Tanggungan, terbitnya Hak Tanggungan lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 juli 2017 ketimbang tanggal putusan provisi yang memuat diletakkannya sita jaminan, sehingga tetaplah kreditor pemegang Hak Tanggungan tampil sebagai kreditor preferen pertama terhadap kreditor lainnya.

Hukum acara mengizinkan dilaksanakannya kegiatan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat sebagaimana yang diatur pada Pasal 227 HIR/261 RBg berkaitan dengan Pasal 197 HIR/208 RBg. Pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan. Bahkan hukum materiil pun membenarkannya. Seperti, Pasal 1131 KUHPerdara dengan tegas, semua harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditor.

HIR/RBg sama sekali tidak mengatur upaya hukum khusus bagi pihak tersita agar melawan instrument sita jaminan. Pada dasarnya sita jaminan tidak diperuntukkan untuk dilakukannya dilakukannya eksekusi/penjualan terhadap obyek sita dan hanya melarang

⁶ Rusdiyanto Loleh, Hakim PN Makassar Kelas 1A Khusus, *Wawancara*, 15 Juli 2020.

⁷ Sulaeman Sule Dusung, Jurusita PN Makassar Kelas 1A Khusus, *Wawancara*, 14 Juli 2020.

⁸ Rusdiyanto Loleh, Hakim PN Makassar Kelas 1A Khusus, *Wawancara*, 15 Juli 2020.

tersita untuk melakukan perbuatan hukum terhadap barang tersebut. Namun, sita jaminan tersebut tetap bisa memunculkan kerugian terhadap tergugat.

Sebaliknya Rv justru memuat ketentuan yang secara khusus mengatur perlawanan terhadap sita jaminan, Pasal 724 dan 725 Rv memberikan kesempatan bagi tersita untuk mengajukan bantahan baik dengan sidang singkat di hadapan ketua (pengadilan) maupun dihadapan sidang *raad van justitie*. Perlawanan ini diajukan pada suatu pemeriksaan atas sah dan berharga atau tidaknya sita jaminan, yang mesti dilaksanakan 8 (delapan) hari setelah sita ditetapkan.

HR/RBg sama sekali tidak mengatur mekanisme tuntutan ganti kerugian terhadap sita jaminan yang selanjutnya diangkat karena pengadilan menolak pokok perkara. HIR/RBg juga tidak mensyaratkan permohonan sita jaminan untuk menyerahkan jaminan sebagai syarat dikabulkannya sita jaminan, sehingga praktis tidak terdapat suatu jaminan yang siap dieksekusi kepada tersita atas kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi akibat sita tersebut.

Jika terdapat kesalahan dalam mengabulkan sita jaminan barang yang diagunkan akan terjadi tabrakan antara yang mengajukan sita jaminan dengan pemegang barang agunan dan tabrakan itu bisa mempersulit penyelesaian perkara, sebab dari setiap pihak beranggapan dirinya yang lebih mesti diprioritaskan.

Adapun dampak hukum yang terjadi jika tidak dikabulkannya sita jaminan itu bagi pihak sebagai pemilik obyek sengketa ialah:

- 1) Memindahkan kepada pihak ketiga (menjual, menghibahkan atau menukarkan);
- 2) Membebankannya kepada pihak ketiga berupa mengagunkan secara biasa, membebani dengan hak tanggungan, menggandakan atau mempersewakan.

Pelanggaran terhadap ketentuan diatas mengakibatkan tindakan pemindahan atau pembebanan yang dilaksanakan antara pihak Tergugat dengan orang lain (pihak ketiga), menjadi batal demi hukum. Namun, sebaliknya bila barang maupun tanah yang disita belum didaftarkan (diumumkan) di kantor pencatatan yang memiliki kewenang untuk itu, maka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maupun tidak membawa akibat hukum bagi para pihak yang berperkara terutama pihak ketiga. Maka dengan itu, batal demi hukum tidak hanya memperjualbelikan haknya saja, namun juga tindak lanjut yang mengikuti pelanggaran pemindahan maupun pembebanan. Misalnya, jika tergugat menjual tanah yang sudah diagunkan, maka jual beli tersebut juga merupakan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta

Tanah) dan sertifikatnya menjadi batal demi hukum, sehingga secara yuridis sertifikat yang timbul dari pelanggaran penjualan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim yang diambil pada kasus ini berpatokan pada saat memberikan putusan atas permohonan sita jaminan atas tanah yang telah dibebani hak tanggungan ialah menolak permohonan itu, yang berpatokan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 394K/dt/1984 tanggal 31 Mei 1985 yang berprinsip jika barang-barang yang telah dijadikan jaminan utang (dalam perkara ini Bank Danamond Indonesia) tidak dapat dikenakan sita jaminan serta berpatokan kepada permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat sebelum dimulainya pemeriksaan pokok perkara. Penetapan sita jaminan memberi dampak kepada tergugat yang paling utama yaitu berkaitan dengan nama baik. Adapun dampak bagi bank, dalam hal ini sebagai pemegang hak tanggungan terhadap tanah yang terkena sita jaminan, berkaitan dengan ini terlalu memberi kerugian seperti jika di masa depan penggugat sebagai pemberi hak tanggungan mengalami kredit macet dampak dari sita jaminan tersebut.

Sehingga saran yang diberikan perlu adanya sebuah prosedur tambahan di dalam ketentuan hukum bagi seorang penggugat yang ingin mengajukan permohonan sita terhadap tanah ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`anul Karim Terjemahan Dan Tajwid*.
- Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999).
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pembangunan, 1956).

Anita Andriani, “Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* Atas Harta Bersama di Pengadilan Agama Bima Kelas IB Perspektif Hukum Islam Studi Putusan No. 615/Pdt.G/2017/PA.Bm”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018).

Rusdiyanto Loleh, Hakim PN Makassar Kelas 1A Khusus, *Wawancara*, 15 Juli 2020.

Sulaeman Sule Dusung, Jurusita PN Makassar Kelas 1A Khusus, *Wawancara*, 14 Juli 2020.